



PUTUSAN

Nomor 35 PK/Pid/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SAYED ZAINAL M, S.H. bin HUSEIN;**
Tempat lahir : Kuala Simpang;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 22 April 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kenanga, Desa Bukit Tempurung,
Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh
Tamiang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Ketua LSM Lembahartari;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Simpang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP;

Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Register Perkara PDM-47/N.1.22/Epp.2/07/2014 tanggal 29 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H. bin HUSEIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum dilakukan dengan tulisan yang disiarkan secara terbuka" sebagaimana

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) KUHP dalam Dakwaan Primair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H. bin HUSEIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar asli Laporan LSM Lembahdari dan LSM Gempur Edisi Laporan I Bulan Desember 2016 – Tahun I dengan nama ARAH, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 165/Pid.B/2017/PN Ksp., tanggal 20 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H. bin HUSEIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menista dengan tulisan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYED ZAINAL M, SH. bin HUSEIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar asli Laporan LSM Lembahdari dan LSM Gempur Edisi Laporan I Bulan Desember 2016 – Tahun I dengan nama ARAH, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 14/PID/2018/PT.BNA, tanggal 26 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tanggal 20 Desember 2017 Nomor 165/Pid.B/2017/PN.Ksp. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa SAYED ZAINAL M, S.H. bin HUSEIN tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Akta.PK/2019/PN-Ksp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pid/2018 tanggal 10 Juli 2018 tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 12 Maret 2019, dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohonan Peninjauan Kembali/Terpidana bahwa terdapat keadaan baru (*novum*) berupa fotokopi surat-surat masing-masing:
 - Bukti PK-1, berupa Kartu Keluarga Zulfikar;
 - Bukti PK-2, berupa SK Nomor 001/SK/Tim-H1/IX/2016 tanggal 8 September 2016 tentang Susunan Pengurus Tim Pemenangan/ Hamdan Sati, ST;
 - Bukti PK-3, berupa Surat Kuasa dari Hamdan Sati, ST kepada Zulfikar yang melampaui kewenangan Advocat/Pengacara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PK-4, berupa Surat Pengaduan Tertulis Hamdan Sati, ST kepada Kapolres Aceh Tamiang tanggal 20 Januari 2017;
 - Bukti PK-5, berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pelapor Sdr. Zulfikar sebagai saksi, hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 Laporan Polisi Nomor LP.B/12/1/2011.SPKT;
 - Bukti PK-6, berupa Surat Undangan Wawancara/Interview dari Penyidik ke Sayed Zainal, M., SH bin Husein Nomor B/289/11/2017/Reskrim tanggal 8 Februari 2017;
 - Bukti PK-7, berupa Surat SPDP dari Penyidik ke Sayed Zainal, M., SH bin Husein Nomor SPDP/15/111/2017/Reskrim tanggal 16 Maret 2017 status Tersangka;
 - Bukti PK-8, berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Hamdan Sati, ST. sebagai saksi, hari Jumat tanggal 7 April 2017;
 - Bukti PK-9, berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 31/PUU/XIII/2016 tanggal 10 Desember 2015 tentang Uji Materi (Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945), Pasal 319 KUHPidana;
 - Bukti PK-10, berupa Analisa Hukum (Saksi Ahli Dr. Yusi Amdani, SH., MH.) kasus Sayed Zainal, M., SH bin Husein dalam perkara pencemaran nama baik di PN. Kuala Simpang tanggal 5 November 2017;
2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya keadaan baru (*novum*) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti surat Pemohon bertanda PK-1 sampai dengan PK-10 tersebut seluruhnya tidak berkualitas sebagai bukti baru yang bersifat menentukan yang dapat merubah putusan Hakim terhadap Terpidana dengan menyatakan tidak terbukti kesalahan Terpidana atau mengurangi pidana. Bukti-bukti tersebut tidak membuktikan adanya fakta dan keadaan baru yang dapat dikualifikasi sebagai novum/bukti baru sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Perbuatan materiil Terpidana telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 310

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2019



Ayat (2) KUHP sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan dikuatkan oleh *judex juris*;

3. Bahwa dalil-dalil peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana hanya berisi asumsi pribadi Pemohon yang pada pokoknya merupakan pengulangan-pengulangan atas hal-hal maupun keadaan-keadaan dan fakta-fakta yang sebelumnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* dan dikuatkan oleh *judex juris*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terdana;

Mengingat Pasal 310 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **SAYED ZAINAL M, S.H., bin HUSEIN** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 29 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Hakim Agung **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Anggota II, Hakim Agung **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Jakarta, 20 Mei 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd./

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 002

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 35 PK/Pid/2019